



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

JL. SHIMA No. 1.A Telp. / Fax. (0291) 591157
JEPARA - 59415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
JEPARA

NOMOR : *463 / 099 Tahun 2022*

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2022 – 2024

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Jepara Periode 2022 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Jepara Periode 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Jepara;
 2. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Kegiatan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
1. Capacity Building dalam rangka Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jepara;
 2. Berpartisipasi dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional;
 3. Pembinaan Forum Anak Desa dan Kelurahan;
 4. Berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal : 14 Februari 2022


*Ir. **INAH NURONIAH, MSI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620515 199003 2 006

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kab. Jepara
 Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2022
 Nomor : 463 / 099
 Tanggal : 14 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2022 – 2024
 KABUPATEN JEPARA**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Ratri sekar anjani	
3	Wakil Ketua	Muhammad Nafis K	
4	Sekretaris I	Nur Afifah	
	Sekretaris II	Tirza naya nurmanto	
5	Bendahara I	R.I. Damai Ka-sasi	
	Bendahara II	Adinda Najma Sidik	
6	Divisi-Divisi		
	Divisi Humas dan Kesekretariatan	Setiawan Dharma Y Naila Salsabila Pulung Ardian M Siti Zahroh M. Attar Fayyaz S Ismi Aprilita Setyani Eka Zilda Ameliani Annisa Maghfirotus S	
	Divisi Kegiatan	M. Azka Maulana Akmal Fernando Rooney S M. Iqbal Maulana M. Haidar Ali Dhelia Nur Maulida Dea Tazkiyatul Inka Maula Dava Cahya W M. Shofil Muktaf Maulana Dani Mahendra Nasywa Putrisia Satu Wisnu Wicaksana	
	Divisi Media Informasi dan Teknologi	Sukma Setyowati Nikmatul Jazilah M. Rizki Aditiya Dian Rahmad R Ahmad Syarif Al Ghofar Denis Aualya N.S Ikslasul Amal Indra Bagus Kisworo Intan Nurul Aini M. Hakim Ashraf	

	Okta Gengga Erinda Ricka Sentia Ponaliawanti Rifalda Riski Nugroho Shafilla Amel Rahmadanty	
Divisi Data	Siti Aisyah Hesti Nursalma Wahidatuzzahro Febria F Nifsa Nisa Layyinatul Khasanah Dwi Noveriana Da Silva Debi Lutfi Safitri Cantika Maulinda D	
Divisi Sosialisasi	Nafila Prasetyo Meisa Elok N M. Ainul K Fanisa Nurul Asifa Ahmad Irza Milady Ahmad Firman Syah	


 KEPALA DP3AP2KB
 KABUPATEN JEPARA
 * **Ir. INAH NURONIAH, MSi**
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620515 199003 2 006